

Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Kegiatan *Foreign Direct Investment (FDI)* Berbentuk *Joint Venture*: Perbandingan antara Negara Indonesia dan Australia

Shareen Virgita Septalia Takke

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

e-mail: shareen.takke@gmail.com

Abstract: *Foreign Direct Investment (FDI) plays a strategic role in strengthening national economic development, particularly through Joint Venture schemes that serve as a crucial instrument for foreign investors to participate in Indonesia's economic activities. The existing legal framework, such as Law No. 25 of 2007 on Investment, provides the foundation for legal protection of foreign investors through the principles of legal certainty, equal treatment (non-discrimination), and dispute resolution mechanisms via national and international arbitration. Nevertheless, the effectiveness of these legal protections continues to face challenges in terms of procedural certainty, regulatory overlap, and inter-agency coordination. In contrast, Australia adopts a liberal and risk-based investment framework under the Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (FATA), emphasizing transparency, accountability, and selective intervention in investments that significantly impact national interests. Based on the findings, two distinct approaches emerge: Indonesia adopts a state-controlled and substantively protective regime, whereas Australia prioritizes procedural certainty and adherence to the rule of law. By strengthening regulatory transparency, implementing a risk-based approach, and enhancing institutional capacity, Indonesia has the potential to establish a more effective, competitive, and internationally aligned legal protection system for foreign investors.*

Abstract: *Foreign Direct Investment (FDI) memiliki peran strategis dalam memperkuat pembangunan ekonomi nasional, khususnya melalui bentuk kerja sama Joint Venture yang menjadi instrumen penting bagi investor asing untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Regulasi hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi landasan perlindungan hukum bagi investor asing melalui prinsip kepastian hukum, perlakuan yang setara (non-discrimination), serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase nasional maupun internasional. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih dihadapkan pada tantangan dalam hal kepastian prosedural, tumpang tindih regulasi, dan koordinasi antar lembaga. Sebaliknya, Australia menerapkan kerangka hukum investasi yang bersifat liberal dan berbasis risiko melalui Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (FATA), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan intervensi selektif terhadap investasi yang berdampak signifikan terhadap kepentingan nasional. Berdasarkan hasil penelitian terdapat pendekatan yaitu Indonesia berorientasi pada kontrol negara dan perlindungan substantif, sedangkan Australia menitikberatkan pada kepastian prosedural dan rule of law. Dengan memperkuat transparansi regulasi, menerapkan pendekatan berbasis risiko, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan, Indonesia berpotensi menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif, kompetitif, dan sesuai dengan standar hukum investasi internasional.*

Article History

Received: Oktober 09, 2025

Revised: Oktober 14, 2025

Published: Oktober 20, 2025

Keywords :

Legal Protection, Investors, Foreign Direct Investment (FDI), Indonesia, Australia

Kata Kunci :

Perlindungan Hukum, Investor, Foreign Direct Investment (FDI), Indonesia, Australia



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17462754>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Foreign Direct Investment (FDI) berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara, terutama bagi Indonesia yang masih berada dalam kategori negara berkembang. FDI merupakan bentuk penanaman modal jangka panjang yang melibatkan hubungan langsung antara investor asing dan entitas usaha di negara tujuan, di mana investor memiliki kendali serta kepentingan

berkelanjutan terhadap perusahaan yang diinvestasikan.¹ Aset yang dialihkan dalam kegiatan ini dapat berupa aset berwujud maupun tidak berwujud yang berasal dari luar negeri, dengan tujuan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi di negara penerima guna menghasilkan keuntungan yang berada di bawah pengawasan penuh atau sebagian dari pemilik modal asing tersebut.²

Melalui adanya *Foreign Direct Investment* (FDI), negara penerima atau *host state* memperoleh dukungan penting dalam pembiayaan pembangunan ekonomi dan nasionalnya. Arus modal yang masuk dari investasi asing berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara dan mendorong aktivitas ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.³ Di Indonesia, FDI dikenal dengan istilah Penanaman Modal Asing (PMA) yang pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan usaha yang produktif. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan investasi asing untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengingat masih adanya keterbatasan dalam hal permodalan dan penguasaan teknologi. Oleh karena itu, dukungan dari luar negeri, baik melalui pinjaman maupun investasi langsung, menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan memperluas kapasitas produksi dalam negeri.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, daya tarik modal asing ini harus diseimbangkan dengan kebutuhan fundamental untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan melindungi kepentingan nasional, termasuk menciptakan instrumen untuk melindungi investor dalam kegiatan investasi. Regulasi dan kepatuhan hukum menjadi suatu urgensi bagi para investor untuk mengimbangi kegiatan berinvestasi yang didukung dan diimbangi dengan adanya regulasi dari pemerintah.⁴ Keseimbangan ini direfleksikan dalam pengaturan investasi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) yang secara tegas menetapkan kewajiban FDI *Joint Venture* untuk mengambil bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT PMA), sekaligus menegaskan hak negara untuk mengontrol proses investasi secara penuh. Walaupun UU PM telah mengatur jaminan kepastian hukum yang esensial, seperti perlindungan dari nasionalisasi sewenang-wenang dan hak repatriasi dana, tantangan praktik implementasi dan kepastian hukum sering kali menjadi isu sensitif bagi investor asing, terutama dalam menghadapi potensi sengketa dengan pemerintah atau mitra lokal. Kepastian dan keamanan hukum menjadi syarat mutlak bagi investor. Minimnya jaminan yang efektif dapat mengarahkan investor untuk mengalihkan modalnya ke yurisdiksi lain yang menawarkan stabilitas regulasi yang lebih tinggi. Situasi ini mendorong perlunya evaluasi mendalam terhadap model perlindungan hukum yang diterapkan Indonesia, tidak hanya dari aspek hukum domestik, tetapi juga melalui analisis komparatif.

Australia mewakili model regulasi investasi yang berbeda secara filosofis. Sementara Indonesia menerapkan pendekatan yang lebih terkontrol oleh negara, Australia mengadopsi kerangka liberal-regulatory berbasis risiko. Melalui regulasi seperti *Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975* (FATA), Australia memfokuskan pengawasan hanya pada tindakan investasi yang dianggap 'signifikan' atau berisiko strategis, sekaligus memberikan fleksibilitas struktural pada *Joint Venture*. Perbedaan mendasar ini menciptakan dua mekanisme perlindungan yang kontras: Indonesia menekankan perlindungan normatif dan sangat mengandalkan Arbitrase Internasional (ISDS) sebagai penjamin kepercayaan, sementara Australia mengandalkan transparansi prosedur dan supremasi peradilan domestik yang independen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kerangka perlindungan yang ditawarkan oleh Indonesia kepada investor FDI *Joint Venture*, serta melakukan komparasi regulasi dengan model Australia. Analisis komparatif ini diharapkan dapat mengidentifikasi keunggulan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum yang setara dengan standar global, sekaligus menjawab pertanyaan mendasar mengenai efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada.

Pada Penelitian ini diungkapkan bahwa artikel dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kegiatan *Foreign Direct Investment* (FDI) Berbentuk *Joint Venture*: Perbandingan

¹ Definisi umum mengenai *Foreign Direct Investment* (FDI) ini didasarkan pada OECD, Detailed Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, edisi ketiga (OECD, 1996), serta International Monetary Fund (IMF), Balance of Payments Manual, edisi kelima (IMF, 1993).

² Sornarajah, M. (2010). *The international law on foreign investment* (3rd ed.). Cambridge University Press. Hlm. 8

³ Koeswanto, E. S., & Taufiq, M. (2017). Legal protection of investors' investment in virtual currency. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 9(2).

⁴ Solanes, M. (2007). *Revisiting privatization, foreign investment, and international arbitration*. ECLAC, hlm. 72.

antara Negara Indonesia dan Australia” ini merupakan gagasan dan analisis asli dari penelitian Penulis. Terkait dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini ditemukan pada berbagai penelitian dengan judul:

1. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Indonesia pada Perusahaan Joint Venture dalam Perusahaan Penanam Modal Asing" yang diteliti oleh Deni Welfin.⁵ Penelitian tersebut membahas terkait bagaimana perlindungan hukum Investor Indonesia/dalam negeri yang melakukan investasi dengan penanam modal asing dalam perusahaan yang berbentuk *Joint Venture* di Indonesia. Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan yakni, membahas mengenai penanaman modal asing berbentuk *Joint Venture*, akan tetapi adanya perbedaan (*gap*) penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni, dalam penelitian ini fokus utamanya adalah hanya pada perlindungan hukum terhadap investor asing yang melakukan *Foreign Direct Investment* berbentuk *Joint Venture*, pada penelitian ini dilakukan analisis perbandingan regulasi *Joint Venture* di Negara Indonesia dengan Negara Australia;
2. "Analisis Yuridis Ketentuan Negara Tuan Rumah Dalam Kegiatan Foreign Direct Investment (FDI) Berbentuk Joint Venture" yang diteliti oleh Ratu Ayu Sacha Maharani.⁶ Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana ketentuan Negara Indonesia terkait dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) berbentuk *Joint Venture* secara general dan membahas konsep investasi asing di Indonesia. Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan yakni, membahas mengenai *Foreign Direct Investment* (FDI) berbentuk *Joint Venture* di Indonesia, akan tetapi adanya perbedaan (*gap*) penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni, dalam penelitian ini lebih membahas mengenai perlindungan hukum investor asing yang melakukan *Foreign Direct Investment* (FDI) berbentuk *Joint Venture* di Indonesia dan melakukan perbandingan regulasi *Foreign Direct Investment* (FDI) berbentuk *Joint Venture* di Negara Indonesia dengan Negara Australia.

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan memiliki karakteristik yang berbeda dan lebih aktual dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dari *Foreign Direct Investment* (FDI) berbentuk *Joint Venture*, tetapi juga mengkaji secara komparatif regulasi perlindungan hukum investor antara Indonesia dan Australia dengan memperhatikan perkembangan hukum investasi global terkini. Oleh karena itu, penelitian ini mengandung unsur kebaruan (*novelty*) baik dari segi pendekatan maupun ruang lingkup analisisnya, sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum investasi internasional dan perlindungan investor asing.

Tujuan dari adanya sebuah penelitian ini yakni untuk menganalisis terhadap bagaimana perlindungan hukum investor asing yang melakukan *Foreign Direct Investment* berbentuk *Joint Venture* di Indonesia serta membandingkan regulasinya dengan kerangka hukum di Australia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doktrinal) dengan fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi investor asing dalam kegiatan *Foreign Direct Investment* (FDI) berbentuk *Joint Venture* di Indonesia dan Australia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan *Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975* (FATA), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan sistem perlindungan hukum di kedua negara. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan perjanjian internasional, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif guna menggambarkan secara

⁵ Welfin, D. (2023). Perlindungan hukum bagi investor Indonesia pada perusahaan joint venture dalam perusahaan penanam modal asing. *Unes Law Review*, 6(2), 7178–7184.

⁶ Maharani, R. A. S. (2024). Analisis yuridis ketentuan negara tuan rumah dalam kegiatan *foreign direct investment* (FDI) berbentuk joint venture. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 4(4), 1027–1041.

sistematis dan komprehensif bentuk serta efektivitas perlindungan hukum bagi investor asing dalam kegiatan *Joint Venture*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Kegiatan Foreign Direct Investment (FDI) Berbentuk Joint Venture di Indonesia

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, *Foreign Direct Investment* (FDI) berperan sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi melalui penyediaan modal, alih teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penguatan daya saing industri domestik. Dalam konteks Indonesia sebagai negara penerima investasi atau *Host State*, kepastian dan perlindungan hukum menjadi faktor penentu utama keberhasilan menarik dan mempertahankan investasi. Menurut M. Sornarajah, negara memiliki hak tidak terbatas untuk melakukan kontrol terhadap masuknya investasi asing yaitu:⁷

1. Hak untuk menerima, menolak, dan menetapkan syarat atas masuknya investasi asing. Negara memiliki hak untuk menentukan apakah suatu investasi asing dapat diterima atau ditolak, serta berwenang menetapkan ketentuan dan persyaratan tertentu bagi investor asing, seperti bentuk usaha, ketentuan tenaga kerja lokal, perpajakan, maupun perlindungan lingkungan.
2. Hak untuk mengatur seluruh proses investasi asing sebagai urusan domestik. Seluruh tahapan investasi mulai dari izin masuk, kegiatan operasional, hingga penghentian investasi merupakan urusan internal (*internal matter*) yang tunduk sepenuhnya pada kebijakan dan hukum nasional negara penerima (*host state*).
3. Hak untuk membatasi atau menyerahkan sebagian kedaulatan melalui perjanjian internasional (*treaty*) yang memberikan hak tertentu kepada investor asing, seperti hak pra-masuk (*pre-entry national treatment*) sebagaimana diatur dalam NAFTA atau memberikan perlindungan setelah investasi dilakukan (*post-entry protection*) seperti dalam perjanjian Eropa.

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa negara memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan kontrol terhadap investasi sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional, di mana negara berwenang sepenuhnya untuk menentukan arah, bentuk, serta batas keterlibatan modal asing di wilayahnya. Hal ini termasuk dengan membuat ketentuan hukum untuk memastikan bahwa investasi asing yang masuk tidak merugikan kepentingan ekonomi, sosial, maupun hukum negara tuan rumah (*host state*).⁸

Masuknya investasi bukan hanya berisi modal tapi juga termasuk dengan risiko yang harus dikelola dengan baik.⁹ Selain melindungi kepentingan nasional, suatu negara juga perlu menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi investor asing agar tercipta iklim investasi yang stabil dan berkelanjutan. Kepastian hukum serta kemudahan berinvestasi menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor asing sebelum menanamkan modalnya. Untuk itu, negara perlu menyiapkan mekanisme perlindungan hukum yang efektif agar dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan terhadap iklim investasi. Dalam konteks Indonesia sebagai *host state*, pemerintah tidak hanya berkewajiban menjaga kepentingan nasional, tetapi juga harus menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi investor asing. Pengaturan mengenai kegiatan investasi diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), termasuk investasi yang berbentuk *joint venture* antara investor asing dan mitra lokal.

Kegiatan Investasi asing langsung melalui *Joint Venture* merupakan salah satu bentuk investasi yang umum digunakan oleh investor asing untuk memasuki pasar Indonesia dan menanamkan modalnya. Definisi *Joint Venture* menurut M. Sornarajah yaitu suatu bentuk kerja sama antara dua atau lebih perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu atau mengerjakan proyek baru yang lebih mungkin berhasil dengan cara menggabungkan sumber daya atau teknologi.¹⁰ Maka dapat diketahui bahwa *Joint*

⁷ Sornarajah, *op. cit.*, hlm. 327.

⁸ *ibid*, hlm. 129.

⁹ Terania, M., & Lie, G. (2025). Perlindungan hukum bagi investor dalam penanaman modal di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).

¹⁰ Sornarajah, *op. cit.*, hlm. 118.

Venture merupakan bentuk investasi langsung yang dilakukan melalui kerja sama antara investor asing dan mitra lokal (*local partner*) untuk menjalankan suatu proyek atau kegiatan usaha tertentu. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah Indonesia mengatur ketentuan mengenai *Joint Venture* melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Dalam peraturan perundang-undangan, *Joint Venture* dikenal dengan istilah “usaha patungan”.¹¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PM, Penanaman Modal Asing (PMA) diartikan sebagai kegiatan penanaman modal untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia, baik yang seluruh modalnya berasal dari pihak asing maupun yang dilakukan secara berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Selain itu, Pasal 2 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 menjadi landasan bahwa penanaman modal dapat dilakukan dalam dua bentuk, salah satunya melalui *joint venture* yaitu dengan menyebutkan:

1. Usaha patungan (*joint venture*) antara modal asing dengan modal milik warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan
2. Usaha langsung, yaitu penanaman modal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Joint Venture* merupakan bentuk kerja sama investasi antara dua atau lebih pihak, baik asing maupun domestik untuk menjalankan kegiatan usaha bersama dalam suatu entitas, baik perusahaan yang sudah ada maupun perusahaan baru yang akan didirikan.

Perusahaan *Joint Venture* wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU PM yang mewajibkan penanaman modal asing berbentuk PT sesuai hukum di Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Penanaman Modal Asing (PMA) harus mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, dasar hukum pembentukan perusahaan *Joint Venture* di Indonesia yang berlandaskan pada UU PM, UU PT, serta Anggaran Dasar Perseroan yang disepakati oleh para pihak pendiri.

Model investasi *Joint Venture* memiliki keunggulan karena memungkinkan pembagian risiko, transfer teknologi, dan pemanfaatan jaringan pasar dan sumber daya lokal, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan proyek di negara penerima (*host state*).¹² Perusahaan *joint venture* dalam konteks penanaman modal asing dapat memberikan manfaat bagi investor asing dan domestik yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan usaha melalui penggabungan modal dari para pihak yang terlibat dalam kerja sama
2. Mendistribusikan dan mengendalikan risiko usaha agar tidak menjadi tanggungan sepihak, melainkan terbagi secara proporsional di antara para peserta kerja sama¹³

Keuntungan lain bagi investor asing, terutama perusahaan transnasional yaitu adanya peluang untuk berperan langsung dalam mengelola perusahaan di negara tujuan investasi. Melalui keterlibatan tersebut investor tidak hanya menanamkan modal, tetapi juga dapat ikut menentukan arah kebijakan, mengatur jalannya operasional, serta memastikan kegiatan investasi berjalan sesuai kepentingan usahanya.¹⁴

Secara spesifik, keuntungan yang dapat diterima oleh Indonesia sebagai *host state* dari kegiatan FDI melalui *joint venture* yaitu:

1. Terjadinya peningkatan kemampuan teknologi dan manajerial melalui proses alih teknologi dari investor asing kepada perusahaan dalam negeri
2. Meningkatnya daya saing industri nasional karena adanya persaingan yang sehat antara perusahaan asing dan perusahaan lokal.

¹¹Hukumonline. (2023, Juni 5). *Joint venture*. Diakses pada 1 Oktober 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/joint-venture-lt61f7e67ef2763/>

¹² Sornarajah, *op. cit.*, hlm. 119.

¹³ Salim, H. S., & Sutrisno, B. (2008). *Hukum investasi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 45

¹⁴ Jufrida, F., & Syechalad, M. N. (2017). Analisis pengaruh investasi asing langsung (FDI) dan investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(1), 60.

3. Mendorong pertumbuhan investasi domestik, sebab kehadiran investor asing dapat memicu kerja sama modal dan usaha dengan pelaku ekonomi nasional.¹⁵
4. Meningkatkan efisiensi produksi melalui pemanfaatan skala ekonomi yang lebih besar.
5. Membantu memperluas lapangan pekerjaan
6. Membantu mengatasi keterbatasan pembiayaan nasional, karena arus modal asing dapat memenuhi kebutuhan dana untuk impor dan kegiatan produksi.¹⁶

Meskipun Indonesia sebagai *host state* dan investor asing memperoleh berbagai manfaat dari pelaksanaan kegiatan *Foreign Direct Investment (FDI)* melalui *joint venture*, aspek perlindungan hukum tetap menjadi unsur yang tidak dapat diabaikan. Setiap kegiatan penanaman modal memerlukan dasar kepastian hukum yang jelas agar investor memiliki rasa aman dan keyakinan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap investor dalam *Joint Venture* di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk utama yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif: dengan memberikan jaminan terhadap kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi investor sejak tahap perizinan hingga pelaksanaan kegiatan usaha.
- b. Perlindungan hukum represif: diterapkan ketika terjadi sengketa antara investor dan pemerintah atau antara sesama pihak dalam perjanjian *Joint Venture*. Undang-Undang Penanaman Modal memberikan ruang bagi investor untuk menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase internasional

Kebutuhan akan perlindungan hukum tersebut muncul karena dalam praktik investasi terdapat potensi sengketa antara investor asing dan pemerintah yang sering terjadi.¹⁷ Perselisihan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti pelanggaran terhadap perjanjian investasi oleh salah satu pihak, pencabutan izin usaha secara sepihak oleh pemerintah, pelanggaran terhadap hak-hak investor yang diatur dalam UU PM, hingga tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan perusahaan asing oleh pemerintah.¹⁸

Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus membuat instrumen perlindungan hukum untuk investor. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu dengan menetapkan dasar perlindungan hukum bagi investor melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Regulasi ini berfungsi untuk memberikan jaminan kepastian hukum, melindungi kepemilikan aset para investor, memfasilitasi proses pengembalian modal serta keuntungan (*repatriasi*), dan menyediakan mekanisme hukum bagi penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam kegiatan investasi. UU PM berfungsi sebagai dasar hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi investor di mana pemerintah menjamin agar kegiatan penanaman modal dapat dilakukan secara aman dan terlindungi dari tindakan yang dapat merugikan, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain. Sesuai Pasal 3 ayat (1) UU PM, Undang-undang ini menegaskan beberapa prinsip dasar perlindungan hukum terhadap investor yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi antara penanam modal asing dan domestik.

Beberapa pasal dalam UU PM yang menjadi bentuk perlindungan hukum bagi investor di Indonesia yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat (2): tentang kebijakan dasar penanaman modal yang mencakup perlakuan setara, kepastian hukum, dan perlindungan bagi UMKM serta koperasi
- 2) Pasal 6 : tentang pemberian perlakuan yang sama kepada seluruh investor asing di Indonesia
- 3) Pasal 7 : tentang nasionalisasi dan kompensasi
- 4) Pasal 8 - 9: tentang hak investor untuk mentransfer dan merepatriasi keuntungan dalam valuta asing, serta menunda repatriasi jika masih terdapat tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan.
- 5) Pasal 32 : tentang penyelesaian sengketa

¹⁵ Winata, A. S. (2018). Perlindungan investor asing dalam kegiatan penanaman modal asing dan implikasinya terhadap negara. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 127.

¹⁶ Brooks, dalam Siswanto, P. (2011). *Analisis dampak perdagangan bebas terhadap ketimpangan pembangunan wilayah* (Artikel Ilmiah). Universitas Diponegoro, hlm. 45.

¹⁷ Dinamika perlindungan hukum terhadap investor asing dalam skema perjanjian investasi bilateral pasca omnibus law di Indonesia. (2025). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(1), 131–140. <https://doi.org/10.6679/f37t9x05>

¹⁸ Faisal, M., & Handayani, R. (2022). *Konflik investasi asing di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Pasal 4 angka 2 UU PM menjamin perlakuan yang sama kepada investor di Indonesia, baik investor dalam negeri maupun investor asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, memberikan jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi investor dalam proses kegiatan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 UU PM juga memperjelas pengaturan terkait pemerintah harus memperlakukan seluruh investor dengan sama dari manapun asalnya selama mereka melakukan kegiatan investasi di Indonesia, tetapi terdapat pengecualian bagi investor dari negara yang memiliki hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Pasal ini melandaskan prinsip perlakuan yang sama atau non-diskriminasi yaitu investor asing dijamin mendapatkan perlakuan yang sama dengan investor domestik sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf (d) UU PM. Dengan kata lain, UU PM diciptakan untuk menjamin rasa aman dan perlakuan yang adil bagi investor, sambil tetap menegaskan kewajiban Indonesia dalam menghormati kesepakatan investasi internasional yang berlaku.

Pasal 7 UU PM menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan investor secara sembarangan atau tanpa dasar hukum yang jelas. Jika terjadi keadaan yang mewajibkan terjadinya nasionalisasi, maka investor akan diberikan kompensasi oleh pemerintah sesuai harga pasar. Apabila tidak terdapat kesepakatan terkait kompensasi atau ganti rugi, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui arbitrase. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Indonesia telah menyediakan perlindungan terhadap pengambilalihan aset secara sepihak. Hal ini merupakan prinsip *protection against expropriation* yaitu bentuk perlindungan hukum substantif terhadap investasi asing.¹⁹ Ancaman nasionalisasi seringkali berbentuk ekspropriasi tidak langsung (*indirect expropriation*), yaitu serangkaian tindakan regulasi pemerintah seperti perubahan perizinan, kenaikan pajak eksesif, atau pembatasan operasional) yang secara substansial menghilangkan nilai investasi tanpa mengambil alih kepemilikan formal. Pemerintah Indonesia menunjukkan sikap terbuka terhadap kerja sama internasional dengan membatasi regulasi nasionalisasi serta memperjelas prosedur dan persyaratannya. Dalam hal pemberian kompensasi kepada investor yang terdampak, penyelesaiannya terlebih dahulu ditempuh melalui proses negosiasi antara pemerintah dan investor, dan bila tidak tercapai kesepakatan, sengketa akan dibawa ke forum arbitrase. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menjalankan kebijakan nasionalisasi secara proporsional dan sesuai dengan standar hukum internasional.²⁰

Pasal 8 dan Pasal 9 UU PM menjamin hak investor untuk mentransfer keuntungan, modal, dividen, dan dana likuidasi ke luar negeri dalam mata uang asing. Transfer berarti pemindahan keuntungan atau pendapatan hasil investasi ke negara asal investor, sedangkan repatriasi mengacu pada pengembalian seluruh hak atau aset milik investor ke negara asalnya. Hal ini menciptakan jaminan perlindungan terhadap investor asing untuk membawa kembali hasil investasinya tanpa hambatan yang tidak wajar seperti hasil investasinya tidak dapat dikembalikan ke negara asal atau *home state* dengan intervensi sepihak oleh *host state*.

Perlindungan terhadap investasi asing juga dilandasi oleh instrumen hukum internasional seperti *International Investment Agreements (IIA)* dan *Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)* yang memberikan jaminan terhadap risiko non-komersial antara lain risiko transfer valuta asing, nasionalisasi, pelanggaran kontrak, dan gangguan keamanan. Selain itu, perlindungan hukum bagi investor asing juga diatur dalam perjanjian bilateral yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dan negara asal investor seperti *Bilateral Investment Treaties (BITs)* atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dan Perlindungan Modal (*P4M*). Terdapat pula *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* yang Memberikan kerangka perlindungan investasi bagi investor dari negara anggota ASEAN.

Pada umumnya, perjanjian-perjanjian tersebut memuat standar perlindungan investasi internasional, seperti *Fair and Equitable Treatment (FET)*, *National Treatment*, *Most-Favored Nation*

¹⁹ "Dinamika perlindungan hukum terhadap investor asing...", *op. cit.*, hlm. 135.

²⁰ Tindangen, G. Y. (2016). *Perlindungan hukum terhadap investor menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Lex Administratum*, 4(2), 17–24.

(MFN), *Non-Discrimination*, serta *Full Protection and Security*.²¹ Berdasarkan Pasal 32 UU PM jika terjadi sengketa maka perselisihan pada penanaman modal dapat diselesaikan melalui:

- a. Musyawarah mufakat
- b. Arbitrase atau ADR
- c. Pengadilan
- d. Arbitrase Nasional

Dalam penyelesaian sengketa antara investor asing dan pihak domestik, Indonesia mengakui dan meratifikasi mekanisme arbitrase internasional sebagai sarana penyelesaian sengketa investasi. Pengakuan ini diwujudkan melalui ratifikasi *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States* (ICSID) yang ketentuannya juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai dasar hukum bagi penyelesaian sengketa investasi internasional. Selain melalui *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), forum lain seperti *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) dan *International Chamber of Commerce* (ICC) juga dapat dijadikan alternatif penyelesaian sengketa investasi. Sementara itu, sengketa yang bersifat domestik dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Dalam praktiknya, mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) menjadi pilihan utama bagi investor asing karena menawarkan forum yang netral, menjaga kerahasiaan proses, serta menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Selain itu, para arbiter dalam forum arbitrase umumnya memiliki keahlian khusus di bidang hukum investasi internasional, sehingga memberikan tingkat kepercayaan dan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi para pihak.

Perbandingan Regulasi Perlindungan Hukum Investor dalam Foreign Direct Investment (FDI) Berbentuk Joint Venture antara Indonesia dan Australia

Pelaksanaan *Foreign Direct Investment* (FDI) berbentuk *Joint Venture* diatur oleh sistem hukum nasional masing-masing negara baik melalui undang-undang investasi maupun melalui ketentuan perusahaan dan peraturan pelaksana lainnya. Oleh karena itu, memahami perbedaan regulasi antara negara menjadi penting untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada investor. Perlindungan hukum yang efektif mencakup dua aspek utama, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang (*protection against arbitrariness*). Dalam konteks ini, Indonesia dan Australia sama-sama memiliki kerangka hukum yang mengatur investasi asing, namun dengan *filosofi* dan pendekatan yang berbeda.

Pengaturan investasi asing Australia berlandaskan pada *Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 I* (FATA), *Foreign Acquisitions and Takeovers Regulation 2015* (FATR), dan *Fees Impositions Act 2015*. Regulasi ini menjadi dasar bagi pengawasan dan perlindungan hukum terhadap investor asing, termasuk dalam bentuk investasi *Joint Venture* (JV). Pelaksanaan hukum ini berada di bawah pengawasan *Foreign Investment Review Board* (FIRB) dan Departemen Keuangan (*Treasury*), dengan kewenangan akhir berada pada Menteri Keuangan (*Treasurer*).²²

Berdasarkan Section 15 FATA, seseorang dianggap telah memperoleh kepentingan (*interest*) atas sekuritas, aset, *trust*, atau lahan di Australia sejak menandatangani perjanjian, memperoleh opsi, atau memiliki hak untuk memperoleh kepemilikan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Australia mengakui tindakan akuisisi sejak tahap kontraktual, bukan hanya setelah perpindahan kepemilikan formal, sehingga memberikan perlindungan hukum preventif bagi investor sejak awal transaksi.²³ Selanjutnya, Section 15(4)–(5) FATA menegaskan bahwa apabila perjanjian akuisisi baru mengikat setelah terpenuhinya syarat tertentu, maka tindakan hukum dianggap terjadi pada saat syarat tersebut terpenuhi. Artinya, investor tidak dapat dinilai melanggar ketentuan sebelum memperoleh izin resmi dari *Treasurer* atau *Foreign Investment Review Board* (FIRB). Setiap bentuk investasi asing, termasuk *Joint Venture*, yang melebihi ambang

²¹Rahmah, M. (2020). *Hukum investasi*. Jakarta: Kencana.

²²Dentons. (2024). *Establishing a business in Australia*. Dentons Global Advisors.

²³Dentons. (2024, November 18). *Foreign investment in Australia*. dikutip pada 2 Oktober 2025 dari <https://www.dentons.com/en/insights/articles/2024/november/18/foreign-investment-in-australia>

batas tertentu (threshold value) wajib mendapat persetujuan FIRB. Pengawasan ini bersifat *screening mechanism* yang menilai apakah investasi tersebut sesuai dengan kepentingan nasional (national interest) atau keamanan nasional (national security). Melalui mekanisme ini, Australia menjamin kepastian prosedural (*procedural certainty*) dengan memastikan bahwa investor terlindungi secara hukum selama proses perizinan berlangsung.

Section 40 FATA mengatur konsep *significant action* yaitu tindakan investasi yang dinilai memiliki dampak material terhadap kontrol perusahaan atau kepemilikan aset strategis. Suatu tindakan dikategorikan *significant action* jika memenuhi empat kondisi utama:

1. Jenis tindakan: meliputi akuisisi saham, penerbitan sekuritas, atau perubahan konstitusi perusahaan yang mengubah kendali entitas (s.40(2));
2. Ambang batas nilai (threshold test): nilai transaksi melewati ambang batas yang ditetapkan (s.40(3));
3. Entitas yang relevan: yakni perusahaan Australia yang menjalankan bisnis di wilayah Australia (s.40(4)); dan
4. Pelaku dan kontrol: aksi dilakukan oleh *foreign person* yang mengubah struktur kepemilikan atau pengendalian (s.40(5)–(6)).

Ketentuan ini menjadi mekanisme hukum yang menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan kontrol negara karena pemerintah hanya dapat ikut campur tangan jika kegiatan investasi terbukti signifikan dan berpotensi mengancam kepentingan nasional. Dengan demikian, sistem Australia bersifat pro-investor namun tetap selektif terhadap risiko strategis.

Regulation 38 dan 39 *Foreign Acquisitions and Takeovers Regulation* 2015 (FATR) mengatur pengecualian bagi jenis investasi tertentu guna menjaga keseimbangan antara pengawasan dan kemudahan berinvestasi. Regulation 38 memberikan pembebasan kewajiban pelaporan bagi investor asing yang memiliki hubungan erat dengan Australia seperti pemegang *permanent visa*, pasangan warga negara Australia, atau investor pada sektor sosial seperti *retirement village*, *student accommodation*, dan *residential care facilities*. Sementara Regulation 39 mengecualikan akuisisi *easement* oleh investor asing apabila dilakukan untuk kepentingan penyediaan layanan publik (*public utility*) yang sah. Kedua regulasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum investasi Australia bersifat proporsional dan berbasis risiko, dengan fokus pada pengawasan terhadap investasi strategis yang berpotensi mempengaruhi kepentingan nasional. Dalam konteks *joint venture*, ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan efisiensi administratif, karena tidak semua transaksi wajib melalui proses persetujuan penuh, selama memenuhi kriteria pengecualian. Dengan demikian, hukum Australia tidak hanya melindungi kepentingan negara, tetapi juga menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan berimbang bagi investor asing.

Joint Venture (JV) adalah bentuk investasi kerja sama yang umum dalam lingkungan bisnis dan hukum di Australia. Namun secara yuridis, *joint venture* tidak memiliki pengertian hukum formal dalam sistem *common law*.²⁴ Hal ini ditegaskan melalui putusan Mahkamah Agung Australia dalam *United Dominions Corporation Ltd v Brian Pty Ltd* (1985) 157 CLR 1, yang menyatakan bahwa *joint venture* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan kegiatan ekonomi bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal, aset, atau keahlian.²⁵ Putusan ini juga menegaskan bahwa *joint venture* dapat dilakukan melalui kemitraan, perusahaan, *trustee*²⁶, atau kepemilikan bersama, dan batasnya dengan hubungan kontraktual biasa sering kali kabur.²⁷ Dengan demikian, dalam hukum Australia, *joint venture* diakui sebagai

²⁴ White & Case. (2024). *Foreign direct investment reviews 2025: Australia*. Récupéré de <https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/foreign-direct-investment-reviews-2025-australia>

²⁵ Encyclopaedia of the Laws of Scotland. (1931). Vol. II, sections 67 and 32, and Bell's Principles, section 392, cited in *Brian Pty Ltd v United Dominions Corporation Ltd* (1983) 1 NSWLR 490, 505; see also *United Dominions Corporation Ltd v Brian Pty Ltd* (1985) 60 ALR 741, 749 (Dawson J).

²⁶ Seseorang atau suatu badan yang memegang hak kepemilikan hukum atas suatu aset atau menjalankan kegiatan usaha untuk dan atas nama pihak lain yang berhak menerima manfaatnya (disebut beneficiaries).

²⁷ Justice Connect. (2023, December). *Joint ventures and partnerships*. Not-for-profit Law. Dikutip pada 1 October 2025 dari <https://www.nfplaw.org.au/free-resources/working-with-others/joint-ventures-and-partnerships>

hubungan kontraktual sah, namun bukan entitas hukum tersendiri.²⁸ Bentuk JV di Australia dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:

1. *Incorporated Joint Venture* (berbadan hukum): Para pihak membentuk badan hukum baru (*special purpose vehicle*) dan tunduk pada Corporations Act 2001 (Cth). Berdasarkan Section 124 Corporations Act, perusahaan memiliki kapasitas hukum penuh untuk memiliki aset, membuat kontrak, serta menggugat dan digugat atas nama sendiri. Direksi dalam JV memiliki tanggung jawab fiduciary sebagaimana diatur dalam Section 181–184 Corporations Act, yaitu kewajiban bertindak dengan itikad baik, untuk kepentingan terbaik perusahaan, dan dengan kehati-hatian yang wajar. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan substantif bagi investor, karena menjamin akuntabilitas pengelolaan modal bersama.²⁹
2. *Unincorporated Joint Venture* (tidak berbadan hukum): Bersifat kontraktual tanpa badan hukum baru. Para pihak tetap berdiri sebagai entitas terpisah namun bekerja sama berdasarkan *Joint Venture Agreement (JVA)* yang mengatur pembagian aset, biaya, dan hasil usaha. Dalam UJV, setiap peserta memiliki tanggung jawab hukum secara individual, tetapi dapat bersama terhadap pihak ketiga. Bentuk ini umum digunakan di proyek sumber daya alam karena fleksibilitas pajak dan struktur risiko yang efisien.³⁰
3. *Limited Partnership*: jarang dipakai karena tidak menciptakan entitas hukum terpisah dan mewajibkan satu mitra memiliki tanggung jawab tidak terbatas.³¹

Sistem hukum Australia tidak mengharuskan investor asing membentuk bentuk hukum tertentu seperti PT PMA di Indonesia. Investor dapat mendirikan perusahaan lokal baru (*incorporated joint venture*) atau hanya melakukan kerja sama kontraktual (*unincorporated joint venture*), tergantung kesepakatan bisnis dan struktur yang disetujui oleh otoritas. Perlindungan hukum investor dalam JV di Australia juga diperkuat oleh prinsip *good faith* dan *duty of disclosure* dalam *contract law* yang mewajibkan keterbukaan informasi dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak. Dalam hal terjadi sengketa, penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase, sebagaimana diatur dalam klausul kontrak atau melalui peradilan umum yang independen. Dengan demikian, sistem hukum Australia memberikan perlindungan komprehensif baik preventif, administratif, maupun remedial kepada investor asing dalam struktur *joint venture*.

Sementara itu, sistem perlindungan investor di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUPM setiap penanaman modal asing wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT PMA) yang tunduk pada hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. UUPM memberikan kepastian bentuk hukum dan mendorong tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham. Perlindungan hukum substantif diberikan kepada investor asing melalui:

1. Pasal 6 : jaminan perlakuan yang sama antara investor asing dan domestik;
2. Pasal 7 : larangan nasionalisasi tanpa kompensasi yang adil;
3. Pasal 8–9: hak investor untuk mentransfer keuntungan dan repatriasi modal; dan
4. Pasal 32: mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase nasional maupun internasional.

Pengawasan kegiatan investasi dilakukan oleh lembaga khusus yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha, melakukan penilaian kesesuaian sektor berdasarkan *Positive Investment List* menurut Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2021, serta memberikan rekomendasi bagi investor asing.

Perbedaan utama antara Indonesia dan Australia terletak pada orientasi hukum investasi. Indonesia menganut pendekatan *state-controlled regime*, di mana negara memiliki kewenangan dominan untuk mengatur, membatasi, dan mengawasi investasi asing demi menjaga kedaulatan

²⁸Crommelin, M. (1986). *The mineral and petroleum joint venture in Australia*. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 4(2), 65–79.

²⁹Herbert Smith Freehills Kramer. (2023, January 1). *Doing business in Australia: Chapter 3 – business structures*. Insight Australia. Dikutip pada 1 October 2025 dari <https://www.hsfkramer.com/insights/2023-01/doing-business-in-australia-chapter-3-business-structures>

³⁰Herbert Smith Freehills Kramer. (2023, January 1). *Doing business in Australia: Chapter 3 – business structures*. Insight Australia. Dikutip pada 1 October 2025 dari <https://www.hsfkramer.com/insights/2023-01/doing-business-in-australia-chapter-3-business-structures>

³¹U.S. Commercial Service, U.S. Department of Commerce. (n.d.). *Australia — Joint ventures/licensing*. Dikutip pada 1 October 2025 dari <https://www.privacyshield.gov/ps/article?id=Australia-joint-ventures>

ekonomi. Perlindungan investor di Indonesia bersifat deklaratif melalui undang-undang, namun pelaksanaannya bergantung pada kebijakan pemerintah dan stabilitas politik. Sebaliknya, Australia menganut pendekatan *liberal-regulatory* berbasis risiko. Pemerintah tidak membatasi sektor secara luas, tetapi hanya mengintervensi apabila investasi dikategorikan *significant action* atau melibatkan sektor strategis. Melalui Section 40 FATA dan Regulation 38–39 FATR, sistem hukum Australia menegakkan prinsip negative test yaitu semua investasi dianggap sah kecuali terbukti bertentangan dengan *national interest*. Dari perspektif perlindungan hukum, sistem Australia memberikan kepastian prosedural, transparansi administratif, dan kejelasan regulatif, sedangkan Indonesia lebih menekankan perlindungan substantif melalui norma deklaratif. Australia menjamin hak investor melalui mekanisme hukum yang terukur, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penegakan dan koordinasi kelembagaan.

Indonesia memberikan perlindungan terhadap investor asing melalui UUPM serta perjanjian bilateral dan regional seperti *Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* yang berlaku sejak 2020. Perjanjian ini menjamin prinsip *fair and equitable treatment, non-discrimination*, serta perlindungan terhadap tindakan ekspropriasi tanpa kompensasi yang wajar. Dalam konteks penyelesaian sengketa, IA-CEPA masih mempertahankan mekanisme *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)*, memberikan investor akses untuk menggugat negara melalui forum arbitrase internasional seperti ICSID. Sebaliknya, Australia cenderung mengalihkan fokus perlindungan investasi dari mekanisme internasional menuju penguatan hukum domestik. Meskipun tetap menjamin hak investor asing melalui *Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975* dan prinsip *rule of law*, Australia kini membatasi penerapan ISDS dalam perjanjian perdagangan baru karena dinilai berpotensi membatasi ruang kebijakan publik. Secara konseptual, hal ini mencerminkan perbedaan filosofi hukum investasi antara kedua negara. Indonesia masih menggunakan ISDS sebagai instrumen untuk menarik kepercayaan investor asing dengan menjamin akses arbitrase internasional. Sebaliknya, Australia menilai bahwa sistem peradilan sendiri telah memberikan kepastian dan independensi yang memadai, sehingga perlindungan hukum bagi investor cukup dijamin melalui mekanisme domestik tanpa melibatkan lembaga arbitrase internasional.

Indonesia mengatur penyelesaian sengketa investasi melalui Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang memberikan pilihan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan domestik atau arbitrase internasional. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa investasi asing, termasuk yang timbul dari perjanjian *Joint Venture*, lebih sering dilakukan melalui forum arbitrase internasional seperti *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*, *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, atau *International Chamber of Commerce (ICC)*. Pemilihan forum ini umumnya bertujuan menjamin independensi, netralitas, dan kepastian hukum bagi investor asing, terutama ketika pihak pemerintah menjadi salah satu pihak dalam sengketa.³² Sementara Australia juga mengakui penyelesaian sengketa melalui arbitrase maupun peradilan domestik, sebagaimana diatur dalam *International Arbitration Act 1974 (Cth)* yang mengadopsi *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. Namun, berbeda dengan Indonesia, sistem hukum Australia dikenal memiliki tingkat independensi peradilan yang tinggi dan kepatuhan kuat terhadap prinsip *rule of law*. Oleh karena itu, investor asing di Australia pada umumnya lebih mempercayai mekanisme pengadilan nasional, tanpa harus bergantung pada arbitrase internasional³³. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan pendekatan filosofis dalam perlindungan hukum investasi. Walaupun terdapat BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), Indonesia masih bergantung pada mekanisme arbitrase internasional sebagai instrumen kepercayaan investor, sementara Australia menempatkan peradilan domestik sebagai pilar utama penyelesaian sengketa karena kredibilitas dan independensinya yang telah diakui secara global. Dalam konteks *joint venture* lintas negara, para pihak perlu mempertimbangkan secara cermat *choice of law* dan forum

³² William, K., & Syailendra, M. R. (2023). Penyelesaian sengketa investasi asing melalui arbitrase internasional. *Journal of Education Research*, 4(4), 1982-1990.

³³ Muningsgar, R. A., & Saleh, R. (2024). Perbandingan sistem hukum Indonesia dan Australia tentang pengaturan pertimbangan bisnis (business judgement). *UNES Law Review*, 6(3), 9104-9113.

selection clause dalam perjanjian investasi untuk memastikan mekanisme penyelesaian sengketa yang paling efektif dan aman bagi kepentingan hukum kedua belah pihak.

Persamaan yang dimiliki oleh Indonesia dan Australia dalam regulasi perlindungan investor FDI berbentuk *Joint Venture* yaitu sebagai adanya lembaga khusus pengawasan investasi asing. Indonesia memiliki BKPM, sedangkan Australia memiliki FIRB. Kedua lembaga ini berperan sebagai otoritas penyaring (*screening authority*) yang menilai kelayakan investasi asing, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun keamanan nasional. Terdapat jaminan perlindungan terhadap ekspropriasi atau nasionalisasi. Pasal 7 UUPM menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap hak milik investor tanpa kompensasi yang wajar. Prinsip serupa diakui dalam kebijakan investasi Australia yang memberikan perlindungan penuh terhadap hak properti asing berdasarkan hukum domestik dan prinsip *rule of law*.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap hak milik investor tanpa kompensasi yang wajar. Prinsip serupa juga tercermin dalam sistem hukum Australia melalui *Section 51(xxxi) Australian Constitution*, yang mensyaratkan bahwa setiap pengambilalihan properti oleh pemerintah harus dilakukan dengan kompensasi yang adil (*on just terms*).³⁴ Ketentuan ini, bersama dengan pengawasan berdasarkan *Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975* dan prinsip *rule of law*, memastikan perlindungan penuh terhadap hak kepemilikan investor asing dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. Pada kedua negara tersebut terdapat Sistem pelayanan terpusat (*one-stop service*). Di Indonesia, sistem ini dikenal sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bawah BKPM, sedangkan di Australia dikenal sebagai Single Application Portal yang dioperasikan FIRB untuk mempercepat evaluasi izin investasi lintas sektor.

Australia memiliki sistem perlindungan hukum investor yang lebih efektif, terukur, dan konsisten dibandingkan Indonesia. Melalui *Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975* (khususnya *Section 15* dan *Section 40*) serta *Foreign Acquisitions and Takeovers Regulation 2015* (*Regulation 38–39*), Australia menciptakan iklim investasi yang berlandaskan pada *rule of law*, kepastian prosedural, dan prinsip proporsionalitas risiko. Investor asing memperoleh jaminan hukum sejak tahap kontraktual hingga tahap pelaksanaan investasi. Sementara itu, Indonesia melalui UU PM (Pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 32) telah menetapkan prinsip perlindungan yang kuat secara normatif, tetapi masih lemah pada tingkat implementasi dan penegakan hukum. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Australia lebih menekankan kejelasan regulasi dan prediktabilitas hukum, sedangkan Indonesia masih menitikberatkan pada kontrol negara terhadap modal asing. Dengan demikian, sistem hukum investasi Australia dapat menjadi model perbaikan bagi Indonesia dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi investor. Pembentukan mekanisme berbasis risiko, penguatan transparansi, serta pemberlakuan *negative test system* seperti dalam FATA *Section 40* akan membantu menciptakan iklim investasi yang lebih stabil, adil, dan kompetitif di tingkat global.

SIMPULAN

Foreign Direct Investment (FDI) dalam bentuk *Joint Venture* (Usaha Patungan) di Indonesia merupakan instrumen penting bagi pertumbuhan ekonomi, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kepastian dan perlindungan hukum. Indonesia memegang kedaulatan tak terbatas (*unlimited rights*) untuk mengontrol investasi asing demi kepentingan nasional, termasuk hak untuk menetapkan syarat dan mengatur seluruh proses investasi. Untuk menyeimbangkan kedaulatan ini dengan kebutuhan menarik modal, Indonesia menetapkan kerangka perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Regulasi ini mewajibkan *Joint Venture* berbentuk Perseroan Terbatas (PT PMA) dan memberikan dua bentuk perlindungan utama: perlindungan preventif berupa jaminan perlakuan setara (*non-diskriminasi*) antara investor asing dan domestik, serta perlindungan represif berupa mekanisme penyelesaian sengketa. UU PM secara spesifik menjamin hak-hak substantif investor, seperti larangan nasionalisasi tanpa kompensasi yang adil (Pasal 7) dan hak

³⁴ Parliamentary Education Office. (n.d.). *Can the Australian Government take possession of any land in Australia through compulsory acquisition?* Dikutip pada 1 October 2025 dari <https://www.peo.gov.au/understand-our-parliament/your-questions-on-notice/questions/can-the-australian-government-take-possession-of-any-land-in-australia-through-compulsory-acquisition>

repatriasi modal serta keuntungan (Pasal 8-9). Selain hukum domestik, perlindungan juga diperkuat oleh perjanjian investasi internasional dan pengakuan terhadap Arbitrase Internasional (termasuk ratifikasi ICSID) sebagai forum *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) untuk memberikan netralitas dan kepastian hukum yang lebih tinggi.

Berdasarkan Perbandingan Regulasi Perlindungan Hukum Investor dalam Foreign Direct Investment (FDI) Berbentuk Joint Venture antara Indonesia dan Australia, dapat diketahui adanya perbedaan fundamental dalam filosofi perlindungan investasi antara Indonesia dan Australia. Indonesia menganut pendekatan *state-controlled regime* di mana negara memiliki kewenangan dominan dalam mengawasi dan membatasi investasi asing demi menjaga kedaulatan ekonomi. Perlindungan investor Indonesia bersifat deklaratif dan substantif (fokus pada larangan nasionalisasi dan hak repatriasi) melalui UU PM, serta sangat mengandalkan Arbitrase Internasional (ISDS) sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan investor. Sebaliknya, Australia menganut pendekatan *liberal-regulatory* berbasis risiko melalui Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (FATA) yang hanya mengintervensi jika investasi dinilai sebagai *significant action* atau mengancam kepentingan nasional (*negative test*). Sistem Australia menawarkan perlindungan yang lebih menekankan pada kepastian prosedural, transparansi administratif, dan *rule of law*. Australia juga memberikan fleksibilitas bentuk *Joint Venture* (dapat berupa *Incorporated* atau *Unincorporated*), serta cenderung membatasi penggunaan ISDS dalam perjanjian baru, karena menganggap sistem Peradilan Domestik mereka sudah independen dan kredibel sebagai pilar utama penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, kedua negara memiliki kesamaan dalam menjamin perlindungan terhadap ekspropriasi dengan kompensasi yang wajar dan memiliki lembaga khusus (*screening authority*) untuk mengawasi investasi asing (BKPM di Indonesia dan FIRB di Australia).

REFERENSI

- Ayu Sacha Maharani, R. (2024). Analisis yuridis ketentuan negara tuan rumah dalam kegiatan *Foreign Direct Investment (FDI)* berbentuk *joint venture*. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 4(4), 1027–1041.
- Brooks, dalam Prabowo Siswanto. (2011). *Analisis dampak perdagangan bebas terhadap ketimpangan pembangunan wilayah* [Artikel ilmiah]. Universitas Diponegoro.
- Chetwin, M. (2007). The Broad Concept Of Joint Venture: Should It Have A Fixed Legal Meaning?. Corporations Act 2001 (Cth) (sebagai dasar hukum bentuk perusahaan Joint Venture Incorporated).
- Crommelin, M. (1986). The mineral and petroleum joint venture in Australia. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 4(2), 65–79.
- Dentons. (2024, November 18). *Foreign investment in Australia*. <https://www.dentons.com/en/insights/articles/2024/november/18/foreign-investment-in-australia>
- Dinamika perlindungan hukum terhadap investor asing dalam skema perjanjian investasi bilateral pasca omnibus law di Indonesia*. (2025). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(1),
- Faisal, M., & Handayani, R. (2022). *Konflik investasi asing di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (Cth) (FATA).
- Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Act 2015 (Cth).
- Foreign Acquisitions and Takeovers Regulation 2015 (Cth) (FATR).
- International Arbitration Act 1974 (Cth).
- Jufrida, F., & Syechalad, M. N. (2017). Analisis pengaruh investasi asing langsung (FDI) dan investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(1), 60.
- Koeswanto, E. S., & Taufiq, M. (2017). Legal protection of investors investment virtual currency. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 9(2).
- Muninggar, R. A., & Saleh, R. (2024). Perbandingan sistem hukum Indonesia dan Australia tentang pengaturan pertimbangan bisnis (*business judgement*). *UNES Law Review*, 6(3), 9104–9113.
- Nippa, M., Beechler, S., & Klossek, A. (2015). Success factors for managing international joint ventures: A review and an integrative framework. *Management and Organization Review*, 3(2)

- Parliamentary Education Office. (n.d.). *Can the Australian Government take possession of any land in Australia through compulsory acquisition?* Dikutip pada 1 Oktober 2025 dari <https://www.peo.gov.au/understand-our-parliament/your-questions-on-notice/questions/can-the-australian-government-take-possession-of-any-land-in-australia-through-compulsory-acquisition>
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (sebagai landasan historis Joint Venture).
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (*Positive Investment List*).
- Prasetyo, N. D., Istislam, & Hamidah, S. (2021). Perlindungan kepentingan nasional dalam penanaman modal. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(2), 270–289.
- Priyambodo, Y. (2023). Efektivitas pengendalian negara (host country) pada batas kepemilikan bank oleh asing di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 31(6), 80–86.
- Purnama, J. (2016). Foreign investment versus national development. *Business Law Review*, 1(1),
- Rahmah, M. (2020). *Hukum investasi*. Jakarta: Kencana.
- Ramli, J. P. (n.d.). *Foreign investment*. [Data incomplete—lengkapi tahun dan sumber penerbitan untuk format final APA].
- Reuer, J. J., Park, K. M., & Zollo, M. (2015). Executives' assessments of international joint ventures in China: A multi-theoretical investigation. *Management and Organization Review*, 8(2), 311–340.
- Salim, H. S., & Sutrisno, B. (2008). *Hukum investasi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sornarajah, M. (2010). *The international law on foreign investment* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Terania, M., & Lie, G. (2025). Perlindungan hukum bagi investor dalam penanaman modal di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Tindangen, G. Y. (2016). Perlindungan hukum terhadap investor menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. *Lex Administratum*, 4(2), 17–24.
- U.S. Commercial Service, U.S. Department of Commerce. (n.d.). *Australia — Joint ventures/licensing*. dikutip pada 1 Oktober 2025 dari <https://www.privacyshield.gov/ps/article?id=Australia-joint-ventures>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
- Welfin, D. (2023). Perlindungan hukum bagi investor Indonesia pada perusahaan *joint venture* dalam perusahaan penanam modal asing. *UNES Law Review*, 6(2), 7178–7184.
- White & Case. (2025). *Foreign direct investment reviews 2025: Australia*. <https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/foreign-direct-investment-reviews-2025-australia>
- William, K., & Syailendra, M. R. (2023). Penyelesaian sengketa investasi asing melalui arbitrase internasional. *Journal of Education Research*, 4(4), 1982–1990.
- Winata, A. S. (2018). Perlindungan investor asing dalam kegiatan penanaman modal asing dan implikasinya terhadap negara. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 127.